

## KONSTITUSI RIS 1949 DAN UUDS 1950 STATUS HUKUM TATA NEGARA DARURAT YANG DI UTAMAKAN TENTANG PEMERINTAHAN

Oleh

**Achmad Alif Nurbani**

[achmad.alif@ui.ac.id](mailto:achmad.alif@ui.ac.id)

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Qurrata Ayuni**

[qurrataayuni@ui.ac.id](mailto:qurrataayuni@ui.ac.id)

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Naskah Diterima : 18 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

### Abstrak

Hukum Tata Negara Darurat merupakan konsep hukum yang secara terpaksa, harus dijalankan oleh Negara, dimana Negara berada dalam keadaan bahaya dan/atau darurat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah Hukum Tata Negara Darurat Pada Masa Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Hukum Tata Negara Darurat Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)? Kemudian Hukum Tata Negara Darurat pada masa konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 banyak mengeluarkan Undang-undang terkait darurat pemerintahan pada masa RIS 1949 dan UUDS 1950. Tetapi terdapat perubahan Undang-undang Darurat Militer pada masa UUDS 1950. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam masa Konstitusi RIS 43 Undang-Undang Darurat yang dibentuk kebanyakan merupakan Undang-Undang terkait jalannya suatu pemerintah dan peradilan pada masa Konstitusi RIS. Pada tahun 1953 masa Konstitusi UUDS dibentuk Undang-Undang Darurat Sembilan peraturan darurat. Kemudian pada tahun 1954 terdapat 12 Peraturan Darurat, pada tahun 1955 terdapat 20 peraturan darurat yang di bentuk, pada tahun 1956 sembilan peraturan yang dibuat, pada tahun 1957 terdapat 27 peraturan darurat yang dibuat, dan pada tahun 1959 terdapat tujuh peraturan darurat. Kemudian dalam masa Konstitusi UUDS Peraturan Pemerintah yang keadaan darurat dibentuk sebanyak sebelas Peraturan pemerintah dan satu Keputusan Presiden terkait kedaruratan.

**Kata Kunci:** HTN Darurat, Konstitusi RIS 1949, Konstitusi UUDS 1950

### Abstract

*Emergency Constitutional Law is a legal concept that must be implemented by the State, where the State is in a state of danger and/or emergency. The problems raised in this study were how the Emergency Constitutional Law in the United States of Indonesia (RIS 1949) and Emergency Constitutional Law in the Provisional Constitution Period (1950 UUDS)? Then the Emergency*

*Administrative Law during the constitutional period of the RIS 1949 and UUDS 1950 issued many laws related to government emergencies during the RIS 1949 and UUDS 1950. But there were changes to the Military Emergency Law during the UUDS 1950. This research is included in the category of normative legal research, because it only uses library materials or secondary data. During the RIS Constitution period 43 the Daruta Laws that were formed were mostly laws related to the running of a government and judiciary during the RIS Constitution period. In 1953, during the UUDS Constitution, the Emergency Law was formed, with nine emergency regulations. Then in 1954 there were 12 emergency regulations, in 1955 20 emergency regulations were formed, in 1956 nine regulations were made, in 1957 there were 27 emergency regulations made, and in 1959 there were seven emergency regulations. Then, during the constitutional period of the UUDS, eleven government regulations and one presidential decree related to emergencies were formed..*

**Keywords:** *Emergency HTN, 1949 RIS Constitution, 1950 UUDS Constitution*

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum Tata Negara Darurat merupakan suatu konsep hukum secara terpaksa yang harus dijalankan oleh Negara, karena Negara berada dalam keadaan bahaya dan/atau darurat.<sup>1</sup> Secara konsep Hukum Tata Negara Darurat adalah kondisi yang benar-benar mendesak, seperti masa krisis serius yang diakibatkan oleh konflik dengan eksternal maupun domestik (pemberontak), pandemi, peperangan, bencana alam yang mempengaruhi seluruh populasi, dan/atau adanya kondisi yang menjadi ancaman bagi kehidupan yang terorganisir dari komunitas tempat Negara dibentuk.<sup>2</sup>

Setelah penyerahan kedaulatan Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949 (KMB) UUD 1945 diganti dengan UUD RIS. Republik Indonesia berubah menjadi negara federal atau serikat dengan sistem politik parlementer.<sup>3</sup> Pemerintahan konstitusional dengan sistem parlementer disebut parlementerisme

---

<sup>1</sup> Ryan Alford, “*Permanent State of Emergency*”, 1 ed.(Quebec: McGill-Queens University Press, 2017).

<sup>2</sup> Fradhana Putra Disantara, “*Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019*”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 1, (2019): 71-72.

<sup>3</sup> Ismail Mz, “*Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Sejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini*”. *Journal.unmasmataram*, Vol. 14, No.2, (September 2020): 619.

konstitusional. Selama Durasi UUD RIS tidak banyak kejadian yang berhubungan dengan demokrasi dan peran negara. Lagi pula, keberadaan RIS hanya 8 bulan, ketika hingga penyerahan kedaulatan. <sup>4</sup>Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950, bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. <sup>5</sup>Akibatnya, jatuh bangun cabinet menjadi hal yang lazim. Menurut Rusdi Kartaprawira, pada periode 1950 - 1959 ada tujuh kabinet. Ini dirata-raatakan kabinet hanya 15 bulan saja.<sup>6</sup>

Berbeda dengan UUD Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam UUD RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri. Kekuasaan Presiden menurut konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 meliputi:

- a. Kekuasaan di bidang legislasi yaitu peraturan-peraturan dalam menjalankan Undang-Undang ditetapkan oleh pemerintah yang disebut Peraturan Pemerintah yang berdasarkan bunyi pasal 141 ayat (1) Konstitusi RIS.
- b. Kekuasaan di bidang militer yaitu kekuasaan atas angkatan bersenjata (militer) dicantumkan dalam pasal 182 konstitusi RIS.<sup>7</sup>

Dalam UUD Sementara 1950 menyatakan secara tegas dalam pasal 45 ayat (1) yaitu Presiden ialah kepala negara. Karena kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda pemerintahan.

Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 meliputi:

- a. Kekuasaan di bidang legislasi yaitu pemerintah bersama-sama dengan DPR mempunyai kekuasaan dalam hal perundang-undangan. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif dalam perundang-undangan dan menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR.
- b. Kekuasaan di bidang militer yaitu Presiden memegang kekuasaan atas angkatan perang berdasarkan pasal 85 UUD Sementara 1950.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rusdi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: Tribisana, 1977), hlm. 147.

<sup>7</sup> Mohammad Zamroni, S.H., "Kekuasaan Presiden Mengeluarkan PERPPU (*President's Authority to Issue PERPPU*)", Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/>: 410.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Berbagai faktor yang menyebabkan keadaan darurat, seperti penyebab yang timbul dari luar (*eksternal*) atau dari dalam negeri (*internal*). Terdapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya, tetapi dapat menimbulkan korban jiwa, harta benda di kalangan warga negara yang mutlak harus dilindungi.<sup>9</sup> Keadaan negara tidak normal atau darurat sistem hukum yang diterapkan harus menggunakan kekuasaan dan prosedur yang bersifat darurat melalui hukum keadaan darurat yang diperbolehkan untuk mengesampingkan hukum dalam keadaan normal, tanpa harus mempengaruhi sistem-sistem pemerintahan yang demokratis yang dianut berdasarkan konstitusi. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.<sup>10</sup>

Judge David mengatakan: *“the government, within the constitution, has all the powers granted to it, which are necessary to preserve its existence”* (pemerintah, dalam konstitusi memiliki segala kuasa yang diberikan dan dibutuhkan untuk menjaga eksistensinya).<sup>11</sup> Hal ini senada dengan Beni Prasad mengatakan sebagai berikut:

*“When face to face with dire adversity, government could do anything. The justification of it all is that abnormal times have an ethics of their own, appaddharma as it is called. It must be clearly understood, that in days of distress, all the ordinary rules of morality and custom are suspended”*<sup>12</sup>

(Dalam keadaan yang bersifat darurat, pemerintah dianggap dapat melakukan tindakan apa saja. Pembeneran mengenai hal ini didasarkan atas pengertian bahwa suatu keadaan yang tidak normal mempunyai sistem norma hukum dan etikanya tersendiri, atau keadaan yang disebut Appaddharma yang berarti keadaan krisis

---

<sup>9</sup> Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 4.

<sup>10</sup> A. H. Robertson and J.G Merrills, *Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights*, (Manchester: Manchester and New York, University Press, 1994), hlm. 185.

<sup>11</sup> Osgar S Matompo, *“Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, NO.1, (JUNI 2014): 59.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 60.

yang sangat mengerikan. Dalam keadaan kacau tersebut, semua aturan moralitas yang biasa berlaku dalam keadaan normal dapat ditunda berlakunya).<sup>13</sup>

Dalam keadaan normal maka kerangka hukum dipastikan atas dasar konstitusi dan produk hukum formal lainnya. Sementara itu sistem hukum yang abnormal tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam doktrinnya terdapat dua jenis hukum tata negara darurat, yaitu hukum darurat konstitusi yang objektif dan subjektif. Hukum tata negara yang luar biasa Secara subyektif, ini adalah hak negara untuk bertindak dalam kondisi bahaya atau darurat. Dengan menyimpang dari ketentuan undang-undang atau bahkan undang-undng dasar.<sup>14</sup> Sedangkan hukum tata negara darurat objektif hukum tata negara yang berlaku saat Negara dalam keadaan darurat di negara tersebut.<sup>15</sup>

Dari sudut kekuasaan presiden, hak pembentukan Perppu didasarkan pada penilaian sepihak (subyektif) presiden terhadap adanya urgensi yang mendesak, yaitu subjektivitas kekuasaan presiden itu sendiri.<sup>16</sup> Menurut konsep ini, Perpu merupakan kewenangan hukum khusus yang dimiliki presiden yang harus benar-benar dilaksanakan agar pemerintah dapat menjamin keamanan negara. Perppu dan Undang-undang merupakan jenis peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum setara. Namun pembentukan sebuah Perpu mengandung pembatasan-pembatasan: *Pertama*: Perppu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. *Kedua*, Perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Terhadap kewenangan menetapkan Perppu ada pada Presiden, Presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan yang memaksa, termasuk materi apa saja yang dapat dan perlu dimuat dalam Perppu tentunya tergantung kebutuhan yang dihadapi dalam praktik (*the actual legal necessity*).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 153.

<sup>17</sup> Huda, Ni'matu, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, (Desember 2013): 562.

Dalam praktiknya, meskipun diterima bahwa konsep “kegentingan yang memaksa” adalah keadaan darurat yang tidak terbatas hanya pada ancaman bahaya atau keamanan, keutuhan negara atau ketertiban umum. Bisa juga termasuk dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” seperti krisis ekonomi, bencana alam atau keadaan lain yang memerlukan pengaturan di tingkat undang-undang. Begitu pula jika ada kekosongan undang-undang yang mendesak untuk diundangkan, atau penundaan penerapan undang-undang yang akan sangat mengganggu atau mengagetkan ketertiban umum, atau merusak rasa keadilan jika undang-undang itu dilaksanakan.<sup>18</sup>

Perppu ditetapkan sehubungan dengan adanya keadaan genting yang memaksa. Pengertian “kegentingan yang memaksa” sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Dalam prakteknya dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa, misalnya krisis di bidang ekonomi, bencana alam, ataupun keadaan yang memerlukan pengaturan lain setingkat Undang-undang. Jadi pengertian “hal ihwal kegentingan yang memaksa” bukan hanya dimaknai sebagai keadaan mendesak, tetapi dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya.<sup>19</sup>

Menurut S.E Viner, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori yaitu: <sup>20</sup>

- a. Keadaan darurat karena perang (*State of War*, atau *State of Defence*), yaitu keadaan perang bersenjata;
- c. Keadaan darurat karena ketegangan (*State of Tension*) termasuk pengertian bencana alam ataupun ketegangan sosial karena peristiwa politik;
- d. Keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintahan yang memaksa (*innere notstand*). Meskipun tidak terdapat keadaan darurat, tetapi ada kepentingan internal pemerintahan. Maka dapat ditempuh dengan penerbitan Perppu sebagai landasan hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 355.

<sup>20</sup> Zamroni, Mohammad. S.H, “*Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu*”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, (September 2015), hlm. 21.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Hukum Tata Negara Darurat merupakan rangkaian lembaga hukum yang khusus diterapkan dalam situasi krisis yang dapat melanggar tatanan hukum positif yang ada. Elliot Ballmer menyatakan bahwa menyatakan keadaan darurat biasanya mencakup penangguhan atau pembatasan hak dan kebebasan tertentu yang jika tidak dilindungi oleh konstitusi. Di beberapa negara, mendeklarasikan keadaan darurat dapat berdampak langsung pada hak-hak bahkan tanpa tindakan legislatif lebih lanjut.<sup>21</sup>

Penulis dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam dua masa konstitusi Indonesia, yaitu konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Terdapat perbedaan secara keadaan dimana memang masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 merupakan masa transisi Indonesia setelah merdeka, memerukan konstitusi darurat atau sementara untuk secara *de facto dan de jure* secara internasional dan kolonial Belanda. Dimana Indonesia secara tegas menyatakan sudah merdeka, maka dalam masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) Hukum Tata Negara Darurat yang dibuat pada masa itu apa saja.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949); c) Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950); d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: a. Kamus Inggris – Indonesia; b. Kamus Istilah Hukum.

---

<sup>21</sup> Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.2 (April-Juni 2020): 433.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), penelitian ini akan menganalisis fokus kajian penelitian dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini akan menganalisis fokus kajian penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin diharapkan dapat membantu pemecahan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; (2) hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan (3) data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah dan Konstitusi RIS 1949 & Konstitusi UUDS 1950**

Pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomasi mereka yang pertama dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember. Pada bulan Oktober perundingan-perundingan dimulai dan disepakati suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 12 November, di Linggarjati (didekat selatan Cirebon), Belanda mengakui Republik sebagai kekuasaan *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatra kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan (pada tanggal 1 Januari 1949) suatu negara Serikat yang berbentuk federal.<sup>22</sup> Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946, dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang

---

<sup>22</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Bulaksumur, 1991, hlm. 337).

terdiri atas 17 pasal. Naskah ini kemudian di paraf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain adalah:<sup>23</sup>

- Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang di namai *Negara Indonesia Serikat (RIS)*
- Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia- Belanda.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) merupakan konstitusi darurat karena keadaan dimana konflik Indonesia dan Belanda yang cukup panjang. Dimana Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tetap ingin kekuasaan nya di Indonesia. Dalam proses terjadinya konstitusi RIS 1949 di Indonesia, terdapat agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Kemudian akhirnya melakukan diplomatic antar Indonesia dan Belanda yang di tengah oleh PBB. Pada tanggal 28 Januari 1949 diterima lagi resolusi tentang Indonesia yang menyebutkan tanggal-tanggal pasti mengenai penyusunan tata negara baru Indonesia di Indonesia:

1. Sebelum tanggal 15 Maret 1949 sudah harus terbentuk Pemerintahan Federal Sementara, dan Republik serta negara-negara bagian lain harus turut serta.
2. Sebelum tanggal 1 Oktober 1948 sudah mesti diadakan pemilihan umum secara rahasia untuk memilih majelis penyusun undang-undang dasar atau konstituante
3. Sebelum tanggal 1 Januari 1950, kedaulatan sudah harus di serahkan kepada Indonesia.
4. Usaha ini akan diawasi dan bantu oleh komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) yang menggantikan komisi Jasa-jasa Baik. Resolusi ini sudah memuat pokok-pokok resolusi yang diterima oleh konferensi Asia. Tentang Indonesia di New Delhi pada tanggal 23-25 Januari 1949.

### **B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949)**

Dalam keadaan darurat pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) diatur dalam konstitusi nya pada pasal 139 sampai pasal 143 yang mengatur tentang Undang-undang dan peraturan pemerintah secara darurat, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Marwati Poesponegoro Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 132.

<sup>24</sup> Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949).

### **Pasal 139**

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung- jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan federal yang karena keadaan-adaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

### **Pasal 140**

- (1) Peraturan-peraturan yang termaksud dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang merundingkan peraturan itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya—baik yang dapat dibetulkan maupun yang tidak— maka undang-undang federal mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.
- (4) Jika peraturan yang termaksud dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

### **Pasal 141**

- (1) Peraturan-peraturan menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanya ialah peraturan-Pemerintah.
- (2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjarkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

### **Pasal 142**

- (1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
- (2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-peraturan demikian.

### **Pasal 143**

- (1) Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah.
- (2) Pengumuman, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) keadaan darurat perang yang digunakan adalah kekuasaan militer ("militair gezag") tersebut dalam "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582 sebagaimana diubah dalam Staatsblad 1948 No. 146 dan Staatsblad 1949 No. 274 j.o. Staatsblad 1940 No. 78), dalam keadaan sesudah penyerahan kedaulatan, kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1950 tentang pelaksanaan "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg". Dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa kedaruratan perang kekuasaan militer ("militair gezag") di jalankan oleh menteri pertahanan atau pembesar-pembesar yang di tunjuk.

Dalam masa RIS 1949 pemerintahan federal membuat undang-undang darurat nomor 2 tahun 1950, bahwa untuk pengumuman Undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu, begitu pula untuk pengumuman atau penyiaran peraturan-peraturan dan surat-surat lain, perlu diadakan alat pengumuman dan penyiaran resmi dari Pemerintah dengan aturan-aturan yang tertentu. Karena keadaan-keadaan yang mendesak karena peraturan tersebut segera diadakan.<sup>25</sup> Dalam selebar Lembaran Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan Pemerintah. Dalam Berita Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal yang dengan undang-undang federal atau dengan peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat lain, dan juga surat-surat lain yang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pembukaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950.

<sup>26</sup> Indonesia Serikat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal Dan Peraturan Pemerintah, Pasal 3.

Kemudian dalam konstitusi RIS 1949 banyak sekali peraturan pemerintah yang membahas masalah teknis suatu jalan nya roda pemerintah dimana mengatur tentang militer kemudian pemerintah daerah agar Negara-negara bagian bisa mentaati yang ada di konstitusi RIS 1949 karena situasi dimana Indonesia terlepas dari kolonial Belanda tetapi dalam diplomatik nya Belanda tetap ingin mempertahankan Negara-negara bagian dari Indonesia serikat. Dengan itu presiden soekarno sebagai kepala Negara Republik Indonesia Serikat. Membuat peraturan pemerintahan melihat dari aspek berjalannya Negara republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konstitusi dari RIS 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) hanya berlaku delapan bulan saja kemudian kembali lagi ke bentuk Negara kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), kemudian dalam UUDS 1950 pemerintah pada saat itu fokus bahwa Hukum Tata Negara Darurat yang dibuat adalah tentang pemerintah, penerapan militer, dan pada tahun 1957 di buatlah Undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang pencabutan “*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*” dan penetapan “Keadaan bahaya”.

### **C. Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)**

Kemudian dalam keadaan darurat yang diatur dalam Undang-undang dasar sementara (UUDS 1950) yaitu:<sup>27</sup>

#### **Pasal 96**

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

#### **Pasal 97**

- (1) Peraturan-peraturan yang termasuk dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada sidang mendatang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.

---

<sup>27</sup> Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).

- (2) Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya - baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak - maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.
- (4) Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) upaya darurat perang diatur dalam Undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan penetapan "Keadaan bahaya". Dimana setiap Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila (1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkwilayasaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang. Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.

Undang-undang Dasar Sementara (UUD 1950), dimana dalam konstitusi nya mengatur dengan pertauran pemerintah berkaitan dengan keadaan darurat terdapat dalam Pasal 96 yaitu (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan

segera. (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

#### **D. Runtutan dan Peraturan Darurat Yang di Bentuk Pada Masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan tersebut termaktub di dalam ketentuan Pasal 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949) dan Pasal 97 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dengan penyebutan yang berbeda terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) sebagai Undang-Undang Darurat (UU darurat). Proses pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui tahapan yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, yakni melalui dua tingkat pembicaraan antara lain; pembicaraan tingkat I (mencakup rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus) dan pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disetujui oleh DPR maka akan menjadi undang-undang dan sebaliknya jika ditolak maka perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **UNDANG-UNDANG DARURAT YANG DI BUAT PADA MASA KONSTITUSI RIS**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Negara Jawa Timur oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950 tentang Penertiban Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indoensia Serikat dan Tentang Mengeluarkan: Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 8 Tahun 1950 tentang Untuk Mengadakan Tambahan Dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Ris Perang (Keputusan Raja Tanggal 13 September 1939 Nomor: 32 Staatsbland Indonesia tahun 1939 Nomor 582).
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postsparbank.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 10 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Cara-cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengadakan Pajak Peredaran.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 14 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 15 Tahun 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 18 Tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.

Dalam masa Konstitusi RIS Undang-Undang darurat yang di bentuk terdapat 43 Undang-Undang darurat, termasuk table diatas sebagian Undang-Undang yang di bentuk pada masa Konstitusi RIS. Dimana dalam masa Konstitusi RIS 43 Undang-Undang Daruta yang dibentuk kebanyakan merupakan Undang-Undang terkait jalannya suatu pemerintah dan peradilan pada masa Konstitusi RIS. Kemudian terkait untuk keadaan perang pada Konstitusi RIS diantur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 8 Tahun 1950 tentang Untuk Mengadakan tambahan Dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat RIS Perang (Keputusan Raja Tanggal 13 September 1939 Nomor: 32 *Staatsblad* Indonesia Tahun 1939 Nomor 582).<sup>28</sup>

#### UNDANG-UNDANG DARURAT YANG DI BUAT PADA MASA KONSTITUSI UUDS

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan –Pengadilan Sipil.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea.
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pada tahun 1951 masa Konstitusi UUDS banyak di bentuk Undang-Undang Darurat terkait pajak atau ekonomi. Dimana terdapat 25 Undang-Undang Daruat yang dibentuk pada tahun 1951.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan barang-barang Tetap yang lainnya yang mempunyai Titer Menurut Hukum Eropa.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea Keluar tambahan Sementara.

<sup>28</sup> <https://anri.sikn.go.id/index.php/>, Diakses 12 Desember 2021

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Bank Industri Negara.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang di Zaman Pergolakan.
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya.

Pada tahun 1952 masa Konstitusi UUDS banyak di bentuk Undang-Undang Darurat terkait pajak atau ekonomi serta terkait utang dan tanah peninggalan Belanda. Dimana terdapat 15 Undang-Undang Daruat yang dibentuk pada tahun 1952.

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakuknya Peraturan-peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1949 Nomor 582.
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menaikan Jumlah Maksimum Porto dan Bea.
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Undang-undang Darurat Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan hukum Yang Termaksud Dalam pasal 3 ayat 2 Ordonans.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepada Daerah Otonomi Dalam Keadaan Dewasa Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintahan Daerah Tidak dan Atau tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan; Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua; Wakil Ketua, dan anggota Konstituante.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda.

Pada tahun 1953 masa Konstitusi UUDS dibentuk Undang-Undang Darurat Sembilan peraturan darurat. Kemudian pada tahun 1954 terdapat 12 Peraturan Darurat, pada tahun 1955 terdapat 20 peraturan darurat yang di bentuk, pada tahun 1956 sembilan peraturan yang dibuat, pada tahun 1957 terdapat 27 peraturan darurat yang dibuat, dan pada tahun 1959 terdapat tujuh peraturan darurat. Kemudian dalam masa Konstitusi UUDS Peraturan Pemerintah yang keadaan darurat dibentuk sebanyak sebelas Peraturan pemerintah dan satu Keputusan Presiden terkait kedaruratan.<sup>29</sup>

Pengertian “kegentingan yang memaksa” bukan karena terdapat ancaman terhadap Negara. Kebutuhan hukum yang mendesak itu timbul karena kemungkinan undang-undang yang belum mengatur, undang-undang yang ada tidak memadai atau sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum yang sangat diperlukan secara cepat. Termasuk juga tidak menerapkan (*buiten werking*) atau mengubah (*gewijzigd*) ketentuan undang-undang yang ada.

Ketentuan ini sangat singkat, karena segala hal tentang keadaan bahaya akan diatur dalam undang-undang. Ketentuan semacam ini terdapat juga dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949), menyatakan:

“Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang, presiden dapat menyatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian daripadanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.”

“Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat

<sup>29</sup> <https://anri.sikn.go.id/index.php/>, Diakses 12 Desember 2021.

perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuasa angkatan perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa angkatan perang.”

#### **IV. PENUTUP**

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) keadaan darurat perang yang digunakan adalah kekuasaan militer ("*militair gezag*") tersebut dalam "*Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg*" (*Staatsblad* 1939 No. 582 sebagaimana diubah dalam *Staatsblad* 1948 No. 146 dan *Staatsblad* 1949 No. 274 j.o. *Staatsblad* 1940 No. 78), dalam keadaan sesudah penyerahan kedaulatan, kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1950 tentang pelaksanaan "*Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg*". Dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa kedaruratan perang kekuasaan militer ("*militair gezag*") di jalankan oleh menteri pertahanan atau pembesar-pembesar yang di tunjuk.

Kemudian dalam konstitusi RIS 1949 banyak sekali peraturan pemerintah yang membahas masalah teknis suatu jalan nya roda pemerintah dimana mengatur tentang militer kemudian pemerintah daerah agar Negara-negara bagian bisa mentaati yang ada di konstitusi RIS 1949 karena situasi dimana Indonesia terlepas dari kolonial Belanda tetapi dalam diplomatik nya Belanda tetap ingin mempertahankan Negara-negara bagian dari Indonesia serikat. Dengan itu presiden soekarno sebagai kepala Negara Republik Indonesia Serikat. Membuat peraturan pemerintahan melihat dari aspek berjalannya Negara republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konstitusi dari RIS 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) hanya berlaku delapan bulan saja kemudian kembali lagi ke bentuk Negara kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).

Dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) upaya darurat perang diatur dalam Undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan penetapan "Keadaan bahaya". Dimana setiap Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan

perang, oleh presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila (1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh ah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkwilayasaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang. Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama. Undang-undang Dasar Sementara (UUD 1950), dimana dalam konstitusinya mengatur dengan pertauran pemerintah berkaitan dengan keadaan darurat terdapat dalam Pasal 96 yaitu (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Rusdi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Tribisana, 1977).
- M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Bulaksumur, 1991).
- Marwati Poesponegoro Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid Vi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- A. H. Robertson And J.G Merrills, *Human Rights In Europe A Study Of The European Convention On Human Rights*, (Manchester: Manchester And New York, University Press, 1994).
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2006).
- Binsar Gultom, *Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan Ham Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pt. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2007).
- Ryan Alford, *Permanent State Of Emergency*, 1 Ed. (Quebec: Mcgill-Queens University Press, 2017).

### Jurnal Dan Artikel

- Novita Mandasari Hutagaol, “Analisis Dan Perbandingan Antara Uud 1945, Konstitusi RIS, Uuds 1950 Dan Uud 1945 Amandemen. Substansi, Komparasi Dan Perubahan Yang Penting”, Prodi Pendidikan Sejarah – Fkip Unrika: 2.
- Fradhana Putra Disantara, “Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”, *Istinbath : Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 1, (2019): 71-72.
- Mohammad Zamroni, S.H., “Kekuasaan Presiden Mengeluarkan Perppu (President’s Authority To Issue Perppu)”, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undnagan Kementrian Hukum Dan Ham, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/>: 410.
- Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, (Juni 2014): 59.
- Ni’matu Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, (Desember 2013): 561.
- Mohammad Zamroni, S.H., “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham, (September 2015): 21.
- Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-50 No.2* (April-Juni 2020): 433.
- Fernando Silalahi, Rupertus Arvinci Ngabut, “Mekanisme Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 24 Tahun

- 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Kaidah Kegentingan Yang Memaksa*”, To-Ra: Volume 5 Nomor 2, (Agustus 2019): 76.
- Hartono, “*Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*”, Maleo Law Journal Volume 4 Issue (1 April 2020): 96.
- Made Nurmawati, Sh.Mh, Dr.I Gde Marhaendra Wija Atmaja, Sh.M.Hum, “*Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang*”, Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Udaya (2017): 11.
- Ismail Mz. “*Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Sejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini*”. Journal.Unmasmataram, Vol. 14, No.2, (September 2020): 619.